



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/213/ WAKO-SWL/2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKAL JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 06 LUMINDAI GUGUAK
BUNGO MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 29 LUMINDAI SAWAHLUNTO**

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya tingkat Sekolah Dasar, maka perlu melakukan perubahan status Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 06 Lumindai di Guguak Bungo menjadi Sekolah Dasar Negeri 29 Lumindai Sawahlunto ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 06 Lumindai Guguak Bungo menjadi Sekolah Dasar Negeri 29 Lumindai Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013, (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Daerah Sawahlunto Nomor 12);

Memperhatikan : Rekomendasi DPRD Kota Sawahlunto Nomor : 178.2/253/ DPRD-SWL/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Persetujuan Penegerian Lokal Jauh SD 06 Lumindai Guguak Bungo Menjadi SDN 29 Lumindai Kecamatan Barangin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 06 Lumindai Guguak Bungo menjadi Sekolah Dasar Negeri 29 Lumindai Sawahlunto yang beralamat di Jalan Guguak Bungo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Siswa yang menjadi murid di Sekolah Dasar Negeri 29 Lumindai sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU untuk Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah siswa kelas I, II, III, IV, V dan VI yang ada pada Sekolah Dasar Negeri 06 Lumindai Guguak Bungo,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **25** Juli 2014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
5. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
7. Camat Barangin Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;